



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Empol, 30 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai "**Pemohon**".

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Selong Belanak, 16 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah dasar, tempat tinggal di Dusun Empol Timur, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0240/33/VIII/2016, tertanggal 24 Agustus 2016;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

a.-----

ANAK. Perempuan, lahir tanggal 10-07-2017;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Masalah ekonomi dimana Termohon terlalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2018 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon dan saat ini Termohon tinggal di Dusun Empol Timur, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendi Manik nomor:, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang

Hal 3 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 08 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25 Agustus 2016, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - tetangga saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan senyatanya sejak bulan Juni 2018 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal 4 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan senyatanya sejak bulan Juni 2018 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di dirumah saksi tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;

Hal 5 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak telah diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 6 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena masalah ekonomi dimana Termohon terlalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon dan puncaknya pada sekitar bulan Juni 2018 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon dan saat ini Termohon tinggal di Dusun Empol Timur, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dinyatakan dapat diterima dan merupakan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2)

Hal 8 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 9 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan dapat bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan tidak selalu dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hal 11 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: *1) perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, maka berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas permohonan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 118

Hal 12 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 816/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 06 Agustus 2024, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2024;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal 13 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Hal 14 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)